



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muttaqin Bin Djuri**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 27/15 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Pojok Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUTTAQIN Bin DJURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUTTAQIN Bin DJURI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VERZA dengan No. Pol:K-5298-HJ, Nomor rangka :MH1KC0216MK129547, Nosin: KC02E-1128997, warna hitam, Tahun pembuatan 2021, dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III Rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Grobogan beserta STNK ,
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor merk HONDA VERZA No. Pol:K-5298-HJ, Nomor rangka :MH1KC0216MK129547, Nosin: KC02E-1128997, warna hitam, Tahun pembuatan 2021, dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III Rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Grobogan

Dikembalikan kepada KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus melalui saksi SUJONO Bin SURO HASTRO SADIMAN

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); -

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUTTAQIN bin DJURI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili dan memeriksa perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang**



yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di KSP Dana Abadi Jaya mendapat gaji pokok Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditambah bonus intensif sesuai target kantor setiap bulannya Terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) Dibayarkan pada akhir bulan, selain gaji fasilitas yang diberikan KSP Dana Abadi Jaya yaitu Sepeda motor Inventaris untuk bekerja, tugas dan tanggung jawab tersangka dibagian Staf karyawan / pengawas di KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yaitu melakukan pengawasan dan pendampingan kepada karyawan KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang melakukan penarikan dan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi / nasabah yang mengambil pinjaman.
- Bahwa Terdakwa masuk di KSP Dana Abadi Jaya mulai bulan Januari 2021 masih dalam proses training kemudian diangkat sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus pada bulan Mei 2021 kemudian Terdakwa mendapat sepeda motor inventaris dari KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus tersebut pada hari dan tanggal lupa seingat Terdakwa pada bulan April 2021 di KSP Dana Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan sebagai fasilitas dan sarana pekerjaan Terdakwa sebagai pengawas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sebagai pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus kemudian berjalannya waktu karena Terdakwa mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada sdr. GANDA (DPO) Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian angsuran depan 10% kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman / utang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sisanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin.

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa berangkat ke kantor KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dengan naik bus umum diketahui Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dan karyawan lainnya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor inventaris yang Terdakwa pakai tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dan masih diperbaiki dibengkel setelah itu Terdakwa tidak masuk kerja dan Terdakwa sempat ijin kepada Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus saksi SUJONO bahwa Terdakwa tidak berangkat kerja karena mencari biaya untuk menutup pinjaman luar / hutang Terdakwa, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak KSP Dana Abadi Jaya kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kradenan, dan pada hari tanggal 15 April 2022 Terdakwa diamankan petugas Polsek Kradenan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya..
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MUTTAQIN bin DJURI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili dan memeriksa perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa masuk bekerja di KSP Dana Abadi Jaya mulai bulan Januari 2021 masih dalam proses training kemudian diangkat sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus pada bulan Mei 2021 kemudian Terdakwa mendapat sepeda motor inventaris dari KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus tersebut pada hari dan tanggal lupa seingat Terdakwa pada bulan April 2021 di KSP Dana



Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan sebagai fasilitas dan sarana pekerjaan Terdakwa sebagai pengawas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sebagai pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus kemudian berjalannya waktu karena Terdakwa mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada sdr. GANDA (DPO) Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian angsuran depan 10% kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman / utang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk untuk membeli bensin.

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa berangkat ke kantor KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dengan naik bus umum diketahui Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dan karyawan lainnya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor inventaris yang Terdakwa pakai tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dan masih diperbaiki dibengkel setelah itu Terdakwa tidak masuk kerja dan Terdakwa sempat ijin kepada Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus saksi SUJONO bahwa Terdakwa tidak berangkat kerja karena mencari biaya untuk menutup pinjaman luar / hutang Terdakwa, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak KSP Dana Abadi Jaya kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kradenan, dan pada hari tanggal 15 April 2022 Terdakwa diamankan petugas Polsek Kradenan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya..
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUJONO bin SURO HASTRO SADIMAN**, dibawah sumpah memberikana keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di KSP DANA ABADI JAYA sejak Februari 2021 saksi sebagai Kepala di KSP DANA ABADI JAYA ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan dan Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai penanggung jawab semua kegiatan di KSP DANA ABADI JAYA ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 pukul 17.00 wib di KSP DANA ABADI JAYA ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tgl 16 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI telah diamankan Polsek Kradenan dalam perkara penggelapan sepeda motor dan dari keterangan sdr. MUTTAQIN bin JURI bahwa saat dimintai keterangan bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI Juga menggelapkan sepeda motor inventaris milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Kec. Gabus dengan cara menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut
- Bahwa Karyawan KSP DANA ABADI JAYA yang melakukan penggelapan Sepeda Motor inventaris Honda VERZA No. Pol : K-5298-HJ milik KSP DANA ABADI JAYA tersebut adalah Sdr. MUTTAQIN Bin JURI, lahir di Grobogan, 15 juni 1995, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta / karyawan KSP DANA ABADI JAYA, Alamat : Dsn. Pojok Rt. 03/Rw.02 Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam peristiwa penggelapan Sepeda Motor inventaris Honda Verza No.pol : K-5298-HJ tersebut adalah KSP DANA ABADI JAYA cabang Gabus ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan dan yang menjadi Pimpinan pusat KSP DANA ABADI JAYA adalah sdri. SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI dengan alamat Purwodadi III rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa saksi jelaskan sepeda montor inventaris milik KSP DANA ABADI JAYA cabang Gabus ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan yang digelapkan sdr. MUTTAQIN bin JURI tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM merk HONDA Verza dengan No pol : K -5298-HJ , Nomer rangka :MH1KC0216MK129547 ,Nosin : KC02E-1128997 warna hitam Tahun 2021 , dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan beserta STNK.
- Bahwa saksi jelaskan sepeda motor inventaris dari KSP DANA ABADI JAYA cabang Gabus berupa HONDA Verza dengan No pol : K -5298- HJ yang digelapkan sdr. MUTTAQIN bin JURI tersebut sudah dilengkapi dengan BPKB dan STNK.
- Bahwa saksi jelaskan sdr. MUTTAQIN bin JURI melakukan penggelapan Sepeda Motor inventaris Honda Firza No.pol : K-5298-HJ milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus tersebut dengan cara saat sdr. MUTTAQIN bin JURI masih menjadi karyawan KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus mendapat barang inventaris berupa 1 (satu) unit SPM Honda Verza No.pol : K-5298-HJ tersebut kemudian saat sdr. MUTTAQIN bin JURI setiap datang kekantor KSP DANA ABADI JAYA sudah tidak pernah membawa sepeda motor inventaris tersebut, kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada sdr. MUTTAQIN bin JURI dan sdr. MUTTAQIN bin JURI selalu memberi jawaban bahwa motor sedang diperbaiki dibengkel karena rusak, kemudian sdr. MUTTAQIN bin JURI tidak pernah masuk kantor dan belum mengembalikan sepeda motor inventaris tersebut kemudian saksi berusaha menghubungi sdr. MUTTAQIN bin JURI namun sudah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya Hari Sabtu, tgl 16 April 2022 diketahui sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI telah diamankan Polsek Kradenan dalam perkara penggelapan sepeda motor dan dari keterangan sdr. MUTTAQIN bin JURI bahwa saat dimintai keterangan bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI Juga menggelapkan sepeda motor inventaris milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Kec. Gabus dengan cara menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut kepada seseorang.
- Bahwa saksi jelaskan yang saksi ketahui bahwa . MUTTAQIN bin JURI menggadaikan Sepeda Motor inventaris Honda Firza No.pol : K-5298-HJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus tersebut kepada seseorang Bernama GANDA alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan namun saksi tidak mengetahui berapa sdr. MUTTAQIN bin JURI menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan Pihak KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus atas peristiwa tersebut mengalami kerugian 1 unit Sepeda Motor inventaris Honda Firza No.pol : K-5298-HJ dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan Jabatan sdr. MUTTAQIN bin JURI adalah sebagai pengawas lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap karyawan KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus dilapangan selanjutnya hasil pengawasan dilapangan dilaporkan kepada pimpinan KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus.
- Bahwa saksi jelaskan memang ada surat pengangkatan sdr. MUTTAQIN bin JURI adalah sebagai pengawas lapangan yang dikeluarkan oleh KSP DANA ABADI JAYA.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sekarang ini sdr. MUTTAQIN bin JURI masih menjadi karyawan dari KSP DANA ABADI JAYA namun sudah tidak aktif atau tidak pernah berangkat bekerja di kantor KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus.
- Bahwa Kejadian berawal pada tanggal lupa pada bulan februari 2021 Sdr.MUTTAQIN Bin JURI melamar dan diterima kerja di KSP DANA ABADI JAYA ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan kemudian Sdr.MUTTAQIN Bin JURI di berikan Sepeda Motor inventaris Honda Verza No.pol : K-5298-HJ beserta STNK sepeda motor tersebut untuk mendukung pekerjaannya sebagai pengawas dilapangan kemudian berjalannya waktu pada hari Jumat, 25 maret 2022 saksi melihat Sdr.MUTTAQIN Bin JURI berangkat kerja naik bus, kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada sdr. MUTTAQIN bin JURI dan sdr. MUTTAQIN bin JURI memberi jawaban bahwa motor sedang diperbaiki dibengkel karena rusak, kemudian sdr. MUTTAQIN bin JURI tidak pernah masuk kantor dan belum mengembalikan sepeda motor inventaris tersebut sampai sekarang kemudian saksi berusaha menghubungi sdr. MUTTAQIN bin JURI namun sudah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya Hari Sabtu, tgl 16 April 2022 diketahui sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI telah diamankan Polsek Kradenan dalam perkara penggelapan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keterangan sdr. MUTTAQIN bin JURI bahwa saat dimintai keterangan bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI Juga menggelapkan sepeda motor inventaris milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Kec. Gabus dengan cara menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut kepada seseorang Bernama GANDA alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan pusat KSP DANA ABADI JAYA kemudian Pimpinan Pusat KSP DANA ABADI JAYA memberikan perintah atau kuasa kepada saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Gabus selanjutnya pada hari ini Jumat, Tanggal 24 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB saksi datang ke polsek gabus melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut kemudian saksi dimintai keterangan dan memberikan keterangan seperti tersebut diatas.

2. **Saksi SETYO BUDIYONO Bin YARTONO**, dibahwa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di KSP DANA ABADI JAYA sejak Januari 2022 saksi sebagai Pengawas di KSP DANA ABADI JAYA ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan. Saksi sebagai penanggung jawab kinerja mantri dilapangan dan mengawasi nasabah yang melakukan pinjaman di KSP DANA ABADI JAYA ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 pukul 17.00 wib di KSP DANA ABADI JAYA ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui kejadian tersebut berawal sdr. MUTTAQIN yang merupakan karyawan KSP Dana Jaya Abadi Cabang Gabus sudah tidak berangkat kerja dan tidak mengembalikan sepeda motor inventaris yang dipakainya kemudian saat dihubungi ternyata sdr. MUTTAQIN tidak bisa dihubungi dan tidak tahu keberadaanya kemudian pada hari Sabtu, tgl 16 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi diberitahu sdr. SUJONO bahwa mendapat informasi sdr. MUTTAQIN bin JURI telah diamankan Polsek Kradenan dalam perkara penggelapan sepeda motor dan dari keterangan sdr. MUTTAQIN bin JURI bahwa saat dimintai keterangan bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI Juga menggelapkan sepeda motor inventaris milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Kec. Gabus dengan cara menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan KSP DANA ABADI JAYA yang melakukan penggelapan Sepeda Motor inventaris Honda VERZA No. Pol : K-5298-HJ milik KSP DANA ABADI JAYA tersebut adalah Sdr. MUTTAQIN Bin JURI, lahir di Grobogan, 15 Juni 1995, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta / karyawan KSP DANA ABADI JAYA, Alamat : Dsn. Pojok Rt. 03/Rw.02 Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam peristiwa penggelapan Sepeda Motor inventaris Honda Verza No.pol : K-5298-HJ tersebut adalah KSP DANA ABADI JAYA cabang Gabus ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan dan yang menjadi Pimpinan pusat KSP DANA ABADI JAYA adalah sdr. SRI SUMANTRI dengan alamat Purwodadi III rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi jelaskan sepeda motor inventaris milik KSP DANA ABADI JAYA cabang Gabus ikut Dsn. Tanjungsari Rt 05 Rw 03 Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan yang digelapkan sdr. MUTTAQIN bin JURI tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM merk HONDA Verza dengan No pol : K -5298-HJ , Nomer rangka :MH1KC0216MK129547 ,Nosin : KC02E-1128997 warna hitam Tahun 2021 , dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan beserta STNK.
- Bahwa saksi jelaskan sepeda motor inventaris dari KSP DANA ABADI JAYA cabang Gabus berupa HONDA Verza dengan No pol : K -5298- HJ yang digelapkan sdr. MUTTAQIN bin JURI tersebut sudah dilengkapi dengan BPKB dan STNK.
- Bahwa saksi jelaskan sdr. MUTTAQIN bin JURI melakukan penggelapan Sepeda Motor inventaris Honda Firza No.pol : K-5298-HJ milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus tersebut dengan cara saat sdr. MUTTAQIN bin JURI masih menjadi karyawan KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus mendapat barang inventaris berupa 1 (satu) unit SPM Honda Verza No.pol : K-5298-HJ tersebut kemudian saat sdr. MUTTAQIN bin JURI setiap datang ke kantor KSP DANA ABADI JAYA sudah tidak pernah membawa sepeda motor inventaris tersebut, kemudian saat ditanya keberadaan sepeda motor tersebut kepada sdr. MUTTAQIN bin JURI dan sdr. MUTTAQIN bin JURI selalu memberi jawaban bahwa motor sedang diperbaiki di bengkel karena rusak, kemudian sdr. MUTTAQIN bin JURI tidak pernah masuk kantor dan belum mengembalikan sepeda motor



inventaris tersebut kemudian saksi berusaha menghubungi sdr. MUTTAQIN bin JURI namun sudah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya Hari Sabtu, tgl 16 April 2022 diketahui sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI telah diamankan Polsek Kradenan dalam perkara penggelapan sepeda motor dan dari keterangan sdr. MUTTAQIN bin JURI bahwa saat dimintai keterangan bahwa sdr. MUTTAQIN bin JURI Juga menggelapkan sepeda motor inventaris milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Kec. Gabus dengan cara menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut kepada seseorang.

- Bahwa saksi jelaskan yang saksi ketahui bahwa . MUTTAQIN bin JURI menggadaikan Sepeda Motor inventaris Honda Firza No.pol : K-5298-HJ milik KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus tersebut kepada seseorang Bernama GANDA alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan namun saksi tidak mengetahui berapa sdr. MUTTAQIN bin JURI menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan Pihak KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus atas peristiwa tersebut mengalami kerugian 1 unit Sepeda Motor inventaris Honda Firza No.pol : K-5298-HJ dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan Jabatan sdr. MUTTAQIN bin JURI adalah sebagai pengawas lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap karyawan KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus dilapangan selanjutnya hasil pengawasan dilapangan dilaporkan kepada pimpinan KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membawa sepeda motor inventaris beserta STNKnya milik KSP Dana Abadi Jaya yang Terdakwa gelapkan tersebut pada hari dan tanggal lupa seingat Terdakwa pada bulan April 2021 di KSP Dana Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan.
- Terdakwa masuk di KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus mulai bulan Januari 2021 masih dalam proses training kemudian diangkat sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus pada bulan Mei 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja di KSP Dana Abadi Jaya mendapat gaji pokok Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditambah bonus intensif sesuai target kantor setiap bulannya Terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Dibayarkan pada akhir bulan, selain gaji fasilitas yang diberikan KSP Dana Abadi Jaya yaitu Sepeda motor Inventaris untuk bekerja.
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibagian Staf karyawan / pengawas di KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yaitu melakukan pengawasan dan pendampingan kepada karyawan KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang melakukan penarikan dan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi / nasabah yang mengambil pinjaman.
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus tersebut sendirian.
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menggelapkan sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus pada hari tanggal lupa seingat Terdakwa pada bulan Maret 2022 sekira 16.00 wib di rumah sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam penggelapan sepeda motor inventaris yang Terdakwa lakukan tersebut adalah KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan.
- Dapat Terdakwa jelaskan sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah Honda Verza No. Pol : K 5298 HJ, Warna hitam, Tahun pembuatan 2021, Noka : MH1KC0216MK129547, Nosin : KC02E-1128997, Atas nama : SRI SUMANTRI Alamat : Purwodadi III Rt 02 Rw 04 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan beserta STNK.
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menggelapkan sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus tersebut dengan cara awalnya sepeda motor tersebut sebagai inventaris dari KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang diberikan kepada Terdakwa untuk bekerja sehari-hari sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus kemudian karena Terdakwa mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan



sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian saat Terdakwa berangkat ke kantor KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dengan naik bus umum diketahui Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dan karyawan lainnya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor inventaris yang Terdakwa pakai tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dan masih diperbaiki dibengkel setelah itu Terdakwa tidak masuk kerja sampai sekarang ini.

- Dapat Terdakwa jelaskan saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut tidak meminta ijin kepada pihak KSP Dana Abadi Jaya.
- Dapat Terdakwa jelaskan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman / utang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk untuk membeli bensin.
- Dapat Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus tersebut karena Terdakwa dikejar-kejar orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa saat itu pikiran Terdakwa buntu kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup bunga pinjaman utang Terdakwa.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setahu Terdakwa sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus tersebut masih berada ditempat sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa kurang tahu apakah sdr. GANDA mengetahui bahwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus karena saat itu Terdakwa tidak menjelaskan kepemilikan sepeda motor tersebut dan sdr. GANDA juga tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut namun yang Terdakwa ketahui bahwa sdr. GANDA mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa diangkat sebagai karyawan atau pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang beralamatkan di Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotrito Kec. Gabus Kab. Grobogan, Terdakwa mendapat surat pengangkatan sebagai karyawan atau pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa menurut Terdakwa bahwa Terdakwa masih sebagai karyawan KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang beralamatkan di Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotrito Kec. Gabus Kab. Grobogan karena Terdakwa belum menerima surat pemberhentian sebagai KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus dan Terdakwa belum memberikan surat pengunduran diri kepada KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus.
- Peristiwa tersebut terjadi berawal Terdakwa masuk di KSP Dana Abadi Jaya mulai bulan Januari 2021 masih dalam proses training kemudian diangkat sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus pada bulan Mei 2021 kemudian Terdakwa mendapat sepeda motor inventaris dari KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus tersebut pada hari dan tanggal lupa seingat Terdakwa pada bulan April 2021 di KSP Dana Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan sebagai fasilitas dan sarana pekerjaan Terdakwa sebagai pengawas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sebagai pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus kemudian berjalannya waktu karena Terdakwa mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian angsuran depan 10% kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayarbunga pinjaman / utang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk untuk membeli bensin selanjutnya saat



Terdakwa berangkat ke kantor KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dengan naik bus umum diketahui Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dan karyawan lainnya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor inventaris yang Terdakwa pakai tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dan masih diperbaiki dibengkel setelah itu Terdakwa tidak masuk kerja dan Terdakwa sempat ijin kepada Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus Sdr. SUJONO bahwa Terdakwa tidak berangkat kerja karena mencari biaya untuk menutup pinjaman luar / hutang Terdakwa kemudian pada hari tanggal 15 April 2022 Terdakwa diamankan petugas Polsek Kradenan dalam perkara penggelapan sepeda motor di depan kantor KSP Amarta Mikro Vinotek Alamat Dsn. Wates Ds. / Kec. Kradenan Kab. Grobogan dan sekarang Terdakwa menjalani proses lebih lanjut dan sekarang ditahan di LP Purwodadi kemudian sekarang ini Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Polsek Gabus dan memberikan keterangan tersebut diatas.

- Terdakwa jelaskan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan melanggar hukum dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkannya. .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM merk HONDA VERZA dengan No. Pol : K -5298- HJ, Nomor rangka : MH1KC0216MK129547, Nosin : KC02E-1128997, warna hitam, Tahun Pembuatan 2021, dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan beserta STNK;
- 1 (satu) buah BPKB SPM merk HONDA VERZA dengan No. Pol : K -5298- HJ, Nomor rangka : MH1KC0216MK129547, Nosin : KC02E-1128997, warna hitam, Tahun Pembuatan 2021, dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III rt.02

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Dapat Terdakwa jelaskan sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab.



Grobogan yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah Honda Verza No. Pol : K 5298 HJ, Warna hitam, Tahun pembuatan 2021, Noka : MH1KC0216MK129547, Nosin : KC02E-1128997, Atas nama : SRI SUMANTRI Alamat : Purwodadi III Rt 02 Rw 04 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan beserta STNK.

- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menggelapkan sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus tersebut dengan cara awalnya sepeda motor tersebut sebagai inventaris dari KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang diberikan kepada Terdakwa untuk bekerja sehari-hari sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus kemudian karena Terdakwa mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian saat Terdakwa berangkat ke kantor KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dengan naik bus umum diketahui Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dan karyawan lainnya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor inventaris yang Terdakwa pakai tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dan masih diperbaiki dibengkel setelah itu Terdakwa tidak masuk kerja sampai sekarang ini.
- Dapat Terdakwa jelaskan saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor inventaris tersebut tidak meminta ijin kepada pihak KSP Dana Abadi Jaya.
- Dapat Terdakwa jelaskan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman / utang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin.
- Dapat Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus tersebut karena Terdakwa dikejar-kejar orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa saat itu pikiran Terdakwa buntu kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dan uang hasil menggadaikan



sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup bunga pinjaman utang Terdakwa.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setahu Terdakwa sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus tersebut masih berada ditempat sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa kurang tahu apakah sdr. GANDA mengetahui bahwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah sepeda motor inventaris milik KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus karena saat itu Terdakwa tidak menjelaskan kepemilikan sepeda motor tersebut dan sdr. GANDA juga tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut namun yang Terdakwa ketahui bahwa sdr. GANDA mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa diangkat sebagai karyawan atau pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang beralamatkan di Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotrito Kec. Gabus Kab. Grobogan, Terdakwa mendapat surat pengangkatan sebagai karyawan atau pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa menurut Terdakwa bahwa Terdakwa masih sebagai karyawan KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang beralamatkan di Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotrito Kec. Gabus Kab. Grobogan karena Terdakwa belum menerima surat pemberhentian sebagai KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus dan Terdakwa belum memberikan surat pengunduran diri kepada KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus.
- Peristiwa tersebut terjadi berawal Terdakwa masuk di KSP Dana Abadi Jaya mulai bulan Januari 2021 masih dalam proses training kemudian diangkat sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus pada bulan Mei 2021 kemudian Terdakwa mendapat sepeda motor inventaris dari KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus tersebut pada hari dan tanggal lupa seingat Terdakwa pada bulan April 2021 di KSP Dana Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan sebagai fasilitas dan sarana pekerjaan Terdakwa sebagai pengawas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sebagai pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus kemudian berjalannya waktu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian angsuran depan 10% kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman / utang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin selanjutnya saat Terdakwa berangkat ke kantor KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dengan naik bus umum diketahui Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dan karyawan lainnya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor inventaris yang Terdakwa pakai tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dan masih diperbaiki dibengkel setelah itu Terdakwa tidak masuk kerja dan Terdakwa sempat ijin kepada Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus Sdr. SUJONO bahwa Terdakwa tidak berangkat kerja karena mencari biaya untuk menutup pinjaman luar / hutang Terdakwa kemudian pada hari tanggal 15 April 2022 Terdakwa diamankan petugas Polsek Kradenan dalam perkara penggelapan sepeda motor di depan kantor KSP Amarta Mikro Vinotek Alamat Dsn. Wates Ds. / Kec. Kradenan Kab. Grobogan dan sekarang Terdakwa menjalani proses lebih lanjut dan sekarang ditahan di LP Purwodadi kemudian sekarang ini Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Polsek Gabus dan memberikan keterangan tersebut diatas.

- Terdakwa jelaskan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan melanggar hukum dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkannya. .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MUTTAQIN Bin DJURI, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk di KSP Dana Abadi Jaya mulai bulan Januari 2021 masih dalam proses training kemudian diangkat sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus pada bulan Mei 2021 kemudian Terdakwa mendapat sepeda motor inventaris dari KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus tersebut pada hari dan tanggal lupa seingat Terdakwa pada bulan April 2021 di KSP Dana Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan sebagai fasilitas dan sarana pekerjaan



Terdakwa sebagai pengawas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sebagai pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus kemudian berjalannya waktu karena Terdakwa mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian angsuran depan 10% kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman / utang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk untuk membeli bensin.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,” :

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di KSP Dana Abadi Jaya mendapat gaji pokok Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditambah bonus intensif sesuai target kantor setiap bulannya Terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Dibayarkan pada akhir bulan, selain gaji fasilitas yang diberikan KSP Dana Abadi Jaya yaitu Sepeda motor Inventaris untuk bekerja, tugas dan tanggung jawab tersangka dibagian Staf karyawan / pengawas di KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yaitu melakukan



pengawasan dan pendampingan kepada karyawan KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus yang melakukan penarikan dan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi / nasabah yang mengambil pinjaman.

- Bahwa Terdakwa masuk di KSP Dana Abadi Jaya mulai bulan Januari 2021 masih dalam proses training kemudian diangkat sebagai staf karyawan / pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus pada bulan Mei 2021 kemudian Terdakwa mendapat sepeda motor inventaris dari KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus tersebut pada hari dan tanggal lupa seingat Terdakwa pada bulan April 2021 di KSP Dana Abadi Jaya Alamat : Dsn. Tanjungsari Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan sebagai fasilitas dan sarana pekerjaan Terdakwa sebagai pengawas kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sebagai pengawas KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus kemudian berjalannya waktu karena Terdakwa mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada sdr. GANDA Alamat : Jengglong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian angsuran depan 10% kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman / utang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk untuk membeli bensin.

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa berangkat ke kantor KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dengan naik bus umum diketahui Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus dan karyawan lainnya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor inventaris yang Terdakwa pakai tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dan masih diperbaiki dibengkel setelah itu Terdakwa tidak masuk kerja dan Terdakwa sempat ijin kepada Pimpinan KSP Dana Abadi Jaya cabang Gabus saksi SUJONO bahwa Terdakwa tidak berangkat kerja karena mencari biaya



untuk menutup pinjaman luar / hutang Terdakwa, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak KSP Dana Abadi Jaya kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kradenan, dan pada hari tanggal 15 April 2022 Terdakwa diamankan petugas Polsek Kradenan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya..

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa KSP Dana Abadi Jaya Cabang Gabus mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,”** terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena unsur dari Pasal 374 KUHPidana terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit unit Sepeda motor merk HONDA VERZA dengan No. Pol:K-5298-HJ,Nomor rangka :MH1KC0216MK129547, Nosin: KC02E-1128997, warna hitam,Tahun pembuatan 2021,dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III Rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Grobogan beserta STNK , 1 (satu) Buah buah BPKB Sepeda motor merk HONDA VERZA No. Pol:K-5298-HJ,Nomor rangka :MH1KC0216MK129547, Nosin: KC02E-1128997, warna hitam,Tahun pembuatan 2021,dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi III Rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Grobogan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus melalui saksi SUJONO Bin SURO HASTRO SADIMAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUTTAQIN Bin DJURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENGGELOPAN DALAM JABATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUTTAQIN Bin DJURI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit unit Sepeda motor merk HONDA VERZA dengan No. Pol:K-5298-HJ,Nomor rangka :MH1KC0216MK129547, Nosin: KC02E-1128997, warna hitam,Tahun pembuatan 2021,dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III Rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Grobogan beserta STNK ,
 - 1 (satu) Buah buah BPKB Sepeda motor merk HONDA VERZA No. Pol:K-5298-HJ,Nomor rangka :MH1KC0216MK129547, Nosin: KC02E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1128997, warna hitam, Tahun pembuatan 2021, dan atas nama : SRI MUNTARI dengan alamat Purwodadi III Rt.02 Rw.04 Kel.Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Grobogan

Dikembalikan kepada KSP DANA ABADI JAYA Cabang Gabus melalui saksi SUJONO Bin SURO HASTRO SADIMAN

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI NINGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ferry Hary Ardianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.
M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Panitera Pengganti

SRININGSIH

